



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 05 /B/Inst/Bt/1988.

Tentang : KEDUDUKAN KADER - KADER SEKTORAL DALAM KEPENGURUSAN LEMBA-
GA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD).

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan tugas dan fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Dinas/Instansi Sektoral mempunyai peranan yang sangat menentukan.
 - b. bahwa untuk meningkatkan peranan sektoral dalam memfungsikan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan untuk lebih memadukan pelaksanaan Program Pemerintah dan masyarakat, Kader - kader yang dibentuk oleh Dinas/Instansi Sektoral perlu di dudukkan dalam Kepengurusan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa.
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun - 1980, tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat - Desa..
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984, tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
 7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/Inst/1988, tentang Kedudukan Kader - kader Sektoral dalam kepengurusan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.
 8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 213/B/Kep/Bt/1986, tentang Penyempurnaan Susunan dan - Personalia Tim Pembina Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan - Keluarga (PKK) Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

M E N G I N S T R U K S I K A N

I. Kepada

- I. Kepada Camat Kepala Wilayah Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk :
1. Mendudukan semua Kader-Kader yang dibentuk oleh Dinas/Instansi Sektoral yang berasal dari Desa yang bersangkutan dalam kepengurusan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa pada seksi-seksi yang terkait dengan bidang tugasnya masing-masing.
 2. Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.
- II. Instruksi ini untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- III. Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l

Pada tanggal : 8 AUG 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL



KRT. SURYAPADMA HADININGRAT.

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth.:

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
 4. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Bantul.
 5. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
 6. Pembantu Bupati Bantul Bagian Barat, Tengah dan Timur.
 7. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
 8. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
 9. Anggota Tim Pembina Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- =====